



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Agustus 1983, agama Islam, xxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Penggugat**;

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal dahulu di xxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 31Agustus 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU. tertanggal 31Agustus 2022 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2004 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 19 Maret 2004;

Hal 1 dari hal 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 26 April 2005, XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 September 2010 dan XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Oktober 2018;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari melihat langsung Tergugat dengan wanita tersebut;
 - b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat tidak transparan masalah keuangan;
4. Bahwa kemudian keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada 23 Mei 2020, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 2 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini surat keterangan Ghoib dari, Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara Nomor: xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 30 Agustus 2022;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal 2 dari hal 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 26 April 2005, XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 September 2010 dan XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Oktober 2018, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*/hak asuhan) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 26 April 2005, XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 September 2010 dan XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Oktober 2018 untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah*/hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 26 April 2005, XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 September 2010 dan XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Oktober 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya Perkara menurut hukum:

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan,

Hal 3 dari hal 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Tergugat berdasarkan surat keterangan Ghoib dari, Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 30 Agustus 2022tidak lagi diketahui keberadaannya (ghaib) dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengenai tuntutan tentang gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 19 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 26 April 2005, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, lahir 24 September 2010, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.3;

Hal 4 dari hal 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 24 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.4;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama;

1. XXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Kamp Bendungan Melayu, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja dan selama berumah tangga mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, meskipun Penggugat telah dicari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;

2. XXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Kamp Bendungan Melayu, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja dan selama berumah tangga mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Hal 5 dari hal 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, meskipun Penggugat telah dicari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Tergugat berdasarkan surat keterangan Ghoib dari, Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 30 Agustus 2022 tidak lagi diketahui keberadaannya (ghaib) dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat

Hal 6 dari hal 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 2 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka dengan tidak datangnya tersebut Tergugat dianggap mengakui atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinggap mengakui atas gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, Penggugat yang mengalaskan gugatan cerainya didasarkan pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat untuk membuktikannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara,, telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal 7 dari hal 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan bukti akta, sehingga karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Bahwa bukti P.2 tentang fotocopi Akta Kalaahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, lahir 26 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bukti P.3 tentang fotocopi Akta Kalaahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, lahir 24 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bukti P.4 tentang fotocopi Akta Kalaahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, lahir, 24 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu 2 (dua) orang saksi bernama Wahyudi dan Zahriah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini

Hal 8 dari hal 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi disebabkan sejak tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tahun 2023 atau telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun, keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti sejak tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tahun 2023 atau telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun, keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, maka terbukti Tergugat tidak menjalankan dan tidak melaksanakannya lagi kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat nomor 3 yang mengajukan agar menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) atas 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir, 26 April 2005, XXXXXXXXXXXX, lahir 24 September 2010 dan XXXXXXXXXXXX, lahir 24 Oktober 2018, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*/hak asuh anak) Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tentang tuntutan *hadhonah* anak tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat mengakui semua isi dalil gugatan Penggugat dan dianggap Tergugat tidak keberatan atas tuntutan *hadhonah* ini;

Bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan dibawah sumpahnya bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang tinggal bersama dengan Penggugat

Hal 9 dari hal 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diurus dengan baik yang kondisinya dalam keadaan sehat, karena Penggugat sebagai ibu bertanggung jawab dan mengurusnya penuh dengan kasih sayang sebagaimana diterangkan kedua orang saksi sebagai bukti Penggugat memenuhi syarat untuk pemegang hadhonah atas anak tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pemegang hadhonah agamanya harus sama dengan anak yang diasuhnya dan sesuai dengan bukti Penggugat bergama islam sama dengan anak yang dimohon Penggugat untuk ditetapkan hadhonahnya kepada Penggugat;

Bahwa dasar hak pemegang hadhanah terhadap anak yang telah mumayyiz adalah diberikan hak kepada anak tersebut untuk mengemukakan pendapatnya dipersidangan, dengan cara hakim meminta pendapatnya diruang siding, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf b sesuai bukti P.2, anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXtelah berusia mumayyiz, yang dipersidangan telah mengemukakan pendapatnya mau ikut Penggugat;

Bahwa dasar hak pemegang hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz hak ibunya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai bukti P.3 dan P.4, anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat, masih dalam katagori dibawah mumayyiz, serta berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat Penggugat telah mengurus dan memelihara dengan baik terbukti anak tersebut dalam keadaan sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir, 26 April 2005, XXXXXXXXXXXXX, ahir 24 September 2010 dan XXXXXXXXXXXXX, lahir 24 Oktober 2018, ditetapkan dan diasuh pada Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan lingkungan Penggugat, sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang

Hal 10 dari hal 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Termohon sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir, 26 April 2005, XXXXXXXXXXXXX, ahir 24 September 2010 dan XXXXXXXXXXXXX, lahir 24 Oktober 2018, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut diatas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 773.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 11 Januari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1444 Hijriyah oleh kami

Hal 11 dari hal 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Saprudin,SH. sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.** dan **Drs.Sohel,SH.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.

Ttd

Drs.Sohel,SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1.			Biaya
Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2.			Biaya Panggilan
.....	Rp	628.000,-	
3.			Biaya
PNBP.....	Rp	20.000,-	
4.			Biaya Proses..
.....	Rp	75.000,-	
5.			Biaya Redaksi
.....	Rp	10.000,-	
6.			Biaya
materai.....	Rp	10.000,-	
Jumlah		Rp 773.000,-	

Hal 12 dari hal 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.JU.